



PUTUSAN

No. 09/Pid.B.An/2013/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SATRIA WIJAYA BIN SUHARDI.**
Tempat lahir : Gunung Doh.
Umur/tgl lahir : 17 tahun / 09 Nopember 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pekon Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut Orang Tua.
Pendidikan : SMK Kelas 2.

Terdakwa dilakuakn penahanan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013;
⇒ Perpanjangan Penahanan : sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 22 Maret 2013;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013;
3. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung : sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d 08 April 2013;
⇒ Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung : sejak tanggal 09 April 2013 s/d 08 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa apabila terdakwa tidak mampu, namun persidangan terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan apabila oleh karena itu majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa perlu untuk menghormati sikap terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung No. B-31/N.8.16/Ep.1/03/2013 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No.09/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 25 Maret 2013 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal No.09/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 25 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari BAPAS Bandar Lampung No.50/KA/I/2013 tertanggal 05 Maret 2013 terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk. PDM-04/K.Gung/03/2013, tertanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA WIJAYA Bin SUHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP Jo UU RI Nomor : 3 tahun 1997 Tentang pengadilan Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **SATRIA WIJAYA Bin SUHARDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bermotif garis-garis berwarna merah, putih, hitam, coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong jaket merek TERARUCI berwarna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos dalam jenis singlet berwarna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek merek NEW LOIS berwarna biru terdapat bercak darah**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HERI GUNAWAN BIN HAMDAN SARBINI;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaannya di persidangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik penuntut umum tersebut Terdakwa dan penasehat hukumnya telah pula mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU

Bahwa ia terdakwa **SATRIA WIJAYA Bin SUHARDI** bersama-sama dengan sdr. IAN dan Sdr. ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di lapangan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 saksi HERI GUNAWAN BIN HAMDANI SARBINI dan saksi DARMAWAN BIN MAT SYARIFUDDIN sedang menonton hiburan malam di lapangan Pekon Sukaraja kecamatan Semaka, namun karena hujan saksi HERI GUNAWAN bersama saksi DARMAWAN berteduh di bawah area Motor Cross / Tong Roda Gila, namun tiba-tiba dari atas Tong Roda Gila tersebut ada orang yang memercikkan air yang ternyata bernama sdr. **IAN**, sehingga mengatakan “ **WOW, JANGAN MAIN AIR, INI ADA ORANG DIBAWAH**”, namun sdr. IAN mengatakan “**EMANG KENAPA**”, yang kemudian di jawab oleh saksi DARMAWAN “**EMANG KAMU MAU APA, AYO KITA KESANA**” dan dijawab oleh saksi DARMAWAN “**AYOK**”;
- Bahwa setelah itu saksi DARMAWAN berjalan di depan sdr. IAN, sedangkan saksi HERI GUNAWAN berjalan di belakang sdr. IAN, namun tiba-tiba sdr. IAN memukul saksi DARMAWAN dari belakang dan mengenai leher bagian belakang, sehingga menyebabkan saksi DARMAWAN terjatuh setelah melihat saksi DARMAWAN terjatuh, saksi HERI GUNAWAN yang tidak lain adalah keponakan saksi DARMAWAN dengan reflex memukul sdr. IAN dibagian leher, melihat sdr. IAN dipukul oleh saksi HERI GUNAWAN, terdakwa SATRIA WIJAYA (masih berusia 17 tahun) yang baru dating bersama teman-temannya (Sdr. NOPI, Sdr. RIAN, Sdr. REGI, Sdr. ERWIN) meminjam sebilah pisau dapur dari sdr. HADI kemudian menyelipkan di pinggangnya, dan setelah terdakwa berada di samping saksi HERI GUNAWAN, terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan membacok saksi HERI GUNAWAN dan mengenai punggung dan kepala bagian atas dan samping kiri telinga saksi HERI GUNAWAN, pada saat itu, sdr. IAN, sdr. ADI dan 8 (delapan) orang temannya ikut melakukan pemukulan terhadap saksi HERI GUNAWAN dan saksi DARMAWAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SATRIA WIJAYA bersama-sama dengan sdr. IAN, sdr. ADI tersebut, menyebabkan saksi HERI GUNAWAN mengalami 2 luka robek di kepala bagian belakang, masing-masing dengan ukuran P : 5 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm dan P : 3 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm serta terdapat benjolan dengan diameter 7 cm yang diakibatkan oleh benturan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah kota Agung kabupaten tanggamus Nomor : 194/46/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang di tanda tangani oleh dr. LENI, SH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP Jo UU Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SATRIA WIJAYA Bin SUHARDI** bersama-sama dengan sdr. IAN dan Sdr. ADI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di lapangan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 saksi HERI GUNAWAN BIN HAMDANI SARBINI dan saksi DARMAWAN BIN MAT SYARIFUDDIN sedang menonton hiburan malam di lapangan Pekon Sukaraja kecamatan Semaka, namun karena hujan saksi HERI GUNAWAN bersama saksi DARMAWAN berteduh di bawah area Motor Cross / Tong Roda Gila, namun tiba-tiba dari atas Tong Roda Gila tersebut ada orang yang memercikkan air yang ternyata bernama sdr. **IAN**, sehingga mengatakan “ **WOW, JANGAN MAIN AIR, INI ADA ORANG DIBAWAH**”, namun sdr. IAN mengatakan “**EMANG KENAPA**”, yang kemudian di jawab oleh saksi DARMAWAN “**EMANG KAMU MAU APA, AYO KITA KESANA**” dan dijawab oleh saksi DARMAWAN “**AYOK**”;
- Bahwa setelah itu saksi DARMAWAN berjalan di depan sdr. IAN, sedangkan saksi HERI GUNAWAN berjalan di belakang sdr. IAN, namun tiba-tiba sdr. IAN memukul saksi DARMAWAN dari belakang dan mengenai leher bagian belakang, sehingga menyebabkan saksi DARMAWAN terjatuh setelah melihat saksi DARMAWAN terjatuh, saksi HERI GUNAWAN yang tidak lain adalah keponakan saksi DARMAWAN dengan reflex memukul sdr. IAN dibagian leher, melihat sdr. IAN dipukul oleh saksi HERI GUNAWAN, terdakwa SATRIA WIJAYA (masih berusia 17 tahun) yang baru dating bersama teman-temannya (Sdr. NOPI, Sdr. RIAN, Sdr. REGI, Sdr. ERWIN) meminjam sebilah pisau dapur dari sdr. HADI kemudian menyelipkan di pinggangnya, dan setelah terdakwa berada di samping saksi HERI GUNAWAN, terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan membacok saksi HERI GUNAWAN dan mengenai punggung dan kepala bagian atas dan samping kiri telinga saksi HERI GUNAWAN, pada saat itu, sdr. IAN, sdr. ADI dan 8 (delapan) orang temannya ikut melakukan pemukulan terhadap saksi HERI GUNAWAN dan saksi DARMAWAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SATRIA WIJAYA bersama-sama dengan sdr. IAN, sdr. ADI tersebut, menyebabkan saksi HERI GUNAWAN mengalami 2 luka robek di kepala bagian belakang, masing-masing dengan ukuran P : 5 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm dan P : 3 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm serta terdapat benjolan dengan diameter 7 cm yang diakibatkan oleh benturan benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah kota Agung kabupaten tanggamus Nomor : 194/46/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang di tanda tangani oleh dr. LENI, SH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo UU Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi HERI GUNAWAN BIN HAMDAN SARBINI;

- Bahwa saksi menjadi korban pemukulan dan pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pemukulan dan pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di lapangan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah terdakwa sedangkan yang melakukan pemukulan adalah sdr. IAN dan Sdr. ADI;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengenai punggung dan kepala bagian atas dan samping telinga kiri saksi;
- Bahwa akibat pembacokan dan pemukulan tersebut saksi menderita 2 luka robek di kepala bagian belakang, masing-masing dengan ukuran P : 5 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm dan P : 3 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm serta terdapat benjolan dengan diameter 7 cm yang diakibatkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DARMAWAN BIN MAT SYARIFUDDIN;

- Bahwa telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap saksi korban HERI GUNAWAN yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pemukulan dan pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di lapangan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah terdakwa sedangkan yang melakukan pemukulan adalah sdr. IAN dan Sdr. ADI;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengenai punggung dan kepala bagian atas dan samping telinga kiri saksi korban HERI GUNAWAN;
- Bahwa akibat pembacokan dan pemukulan tersebut saksi korban menderita 2 luka robek di kepala bagian belakang;
Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EKO JAMIL RAMADANI BIN SAKRANI;

- Bahwa telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap saksi korban HERI GUNAWAN yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pemukulan dan pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di lapangan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah terdakwa sedangkan yang melakukan pemukulan adalah sdr. IAN dan Sdr. ADI;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan mengenai punggung dan kepala bagian atas dan samping telinga kiri saksi korban HERI GUNAWAN;
- Bahwa akibat pembacokan dan pemukulan tersebut saksi korban menderita 2 luka robek di kepala bagian belakang;
Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SATRIA WIJAYA BIN SUHARDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap saksi korban HERI GUNAWAN pada hari Sabtu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di lapangan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi KORBAN HERI GUNAWAN dengan menggunakan sebilah pisau dapur;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban HERI GUNAWAN karena pada saat sampai di tempat kejadian, terdakwa melihat temannya yaitu Sdr. IAN memukul seseorang beberapa kali dan salah seorang teman dari orang yang dipukul sdr. IAN tersebut balik marah dan melakukan pemukulan terhadap IAN, oleh karena melihat sdr. IAN dipukul, maka terdakwa kemudian meminjam sebilah pisau dapur dari temannya yang bernama sdr. ADI, kemudian menyelipkan di pinggangnya, dan selanjutnya terdakwa mendatangi orang yang melakukan pemukulan terhadap sdr. IAN dan langsung melakukan pembacokan ;
- Bahwa akibat pembacokan dan pemukulan tersebut saksi korban HERI GUNAWAN menderita 2 luka robek di kepala bagian belakang, masing-masing dengan ukuran P : 5 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm dan P : 3 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm serta terdapat benjolan dengan diameter 7 cm yang diakibatkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Visum Et Repertum dari rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung kabupaten tanggamus Nomo : 194/46/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. LENI, SH, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

- Saksi korban HERI GUNAWAN menderita 2 luka robek di kepala bagian belakang, masing-masing dengan ukuran P : 5 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm dan P : 3 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm serta terdapat benjolan dengan diameter 7 cm yang diakibatkan oleh benturan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bermotif garis-garis berwarna merah, putih, hitam, coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket merek TERARUCI berwarna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos dalam jenis singlet berwarna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merek NEW LOIS berwarna biru terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi mengenalinya dan oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap saksi korban HERI GUNAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di lapangan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi KORBAN HERI GUNAWAN dengan menggunakan sebilah pisau dapur;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban HERI GUNAWAN karena pada saat sampai di tempat kejadian, terdakwa melihat temannya yaitu Sdr. IAN memukul seseorang beberapa kali dan salah seorang teman dari orang yang dipukul sdr. IAN tersebut balik marah dan melakukan pemukulan terhadap IAN, oleh karena melihat sdr. IAN dipukul, maka terdakwa kemudian meminjam sebilah pisau dapur dari temannya yang bernama sdr. ADI, kemudian menyelipkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya, dan selanjutnya terdakwa mendatangi orang yang melakukan pemukulan terhadap sdr. IAN dan langsung melakukan pembacokan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum dari rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung kabupaten tanggamus Nomo : 194/46/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. LENI, SH, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :
- Saksi korban HERI GUNAWAN menderita 2 luka robek di kepala bagian belakang, masing-masing dengan ukuran P : 5 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm dan P : 3 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm serta terdapat benjolan dengan diameter 7 cm yang diakibatkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo UU Nomor : 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak;

**Atau
Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU Nomor : 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak;**

Menimbang, bahwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Alternatif tersebut, Majelis mempunyai kelonggaran untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih dan dipertimbangkan Majelis tersebut terbukti, maka untuk dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak perlu diberikan penilaian hukum dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang memiliki kesesuaian dan cocok untuk pembuktian atas perbuatan terdakwa itu adalah Dakwaan Kesatu Aternatif Penuntut Umum yakni Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo UU Nomor : 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak**, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **Terdakwa SATRIA WIJAYA Bin SUHARDI**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/K.Gung/03/2013, tertanggal 21 Maret 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;



Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap saksi korban HERI GUNAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di lapangan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban HERI GUNAWAN yang itu dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang mana awalnya pada saat sampai di tempat kejadian, terdakwa melihat temannya yaitu Sdr. IAN memukul seseorang beberapa kali dan salah seorang teman dari orang yang dipukul sdr. IAN tersebut balik marah dan melakukan pemukulan terhadap IAN, oleh karena melihat sdr. IAN dipukul, maka terdakwa kemudian meminjam sebilah pisau dapur dari temannya yang bernama sdr. ADI, kemudian menyelipkan di pinggangnya, dan selanjutnya terdakwa mendatangi orang yang melakukan pemukulan terhadap sdr. IAN dan langsung melakukan pembacokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap saksi korban HERI GUNAWAN pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di lapangan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban HERI GUNAWAN yang itu dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang mana awalnya pada saat sampai di tempat kejadian, terdakwa melihat temannya yaitu Sdr. IAN memukul seseorang beberapa kali dan salah seorang teman dari orang yang dipukul sdr. IAN tersebut balik marah dan melakukan pemukulan terhadap IAN, oleh karena melihat sdr. IAN dipukul, maka terdakwa kemudian meminjam sebilah pisau dapur dari temannya yang bernama sdr. ADI, kemudian menyelipkan di pinggangnya, dan selanjutnya terdakwa mendatangi orang yang melakukan pemukulan terhadap sdr. IAN dan langsung melakukan pembacokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Visum Et Repertum dari rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung kabupaten tanggamus Nomo : 194/46/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. LENI, SH, yang pada pokoknya hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

Saksi korban HERI GUNAWAN menderita 2 luka robek di kepala bagian belakang, masing-masing dengan ukuran P : 5 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm dan P : 3 cm, L : 1 cm, D : 0,5 cm serta terdapat benjolan dengan diameter 7 cm yang diakibatkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Yang mengakibatkan luka-luka" ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo UU Nomor : 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak**, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subyek terdakwa adalah anak, dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak dan ancaman pidana bagi Terdakwa yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa tertanggal 05 Maret 2013 Nomor Register : 50/KA/II/2013, yang dibuat oleh Yana Supriyana. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Bandar Lampung, yang mana dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan bahwa apabila terbukti bersalah, maka sebaiknya klien (yaitu terdakwa) **dijatuhi pidana bersyarat**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, menurut hemat Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis terhadap diri Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada Hakim, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang memohon keringan hukuman Terdakwa di dalam hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban menderita luka-luka;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengans aksi korba;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih dibawah umum;
- Terdakwa masih berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa dari BAPAS Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1,2) ke-1 KUHP, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. register : 50/KA/I/2013 tanggal 05 Maret 2013, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA WIJAYA Bin SUHARDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang luka-luka"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek bermotif garis-garis berwarna merah, putih, hitam, coklat terdapat bercak darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong jaket merek TERARUCI berwarna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos dalam jenis singlet berwarna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merek NEW LOIS berwarna biru terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HERI GUNAWAN BIN HAMDAN SARBINI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **23 April 2013**, oleh **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **MAKRUN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, **SUPARDI** Pembimbing Kemasyarakatan dari balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh orang tua terdakwa tanpa dihadiri oleh Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera
Pengganti:

dto

HIDAYAT
SUNARYA, SH.

Hakim,

dto

CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)